



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Munawar Kamrin
2. Tempat lahir : Talimau
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talimau Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan Usw. Kel. Kastela Kec. Pulau Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu.

Terdakwa Munawar Kamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNAWAR KAMRIN Alias NAWAR** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MUNAWAR KAMRIN Alias MUNAWAR**, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah makan Yulia 99 belakang Jatiland Mall Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **melakukan penganiayaan.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya tiga hari sebelum kejadian saksi korban **VIVIN ARMIN UMALEKHOA alias VIN** memberitahukan kepada terdakwa melalui masengger bahwa sudah memiliki pacar dengan mengirim Foto pacaranya kepada terdakwa. Melihat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, terdakwa emosi sehingga pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Sekitar pukul 13.00 Wit mendatangi saksi korban di tempat kerja di Rumah makan Yulia 99 di belakang Jatiland Mall Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, dengan tujuan untuk mengajak korban berbicara secara baik-baik tentang hubungannya dengan korban, akan tetapi saksi korban tidak mau menerima ajakan terdakwa. Karena saksi korban tidak mau, terdakwa tambah emosi lalu keluar dan mengambil potongan kayu yang berada di dekat rumah makan, lalu berdiri di depan rumah makan sambil memanggil-manggil saksi korban namun tidak menghiraukan. Karena saksi korban tidak menghiraukannya, terdakwa emosi lalu masuk ke dalam dapur rumah makan dan memukuli saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali mengenai tangan kiri, kemudian memukuli betis sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu keluar rumah makan sambil membawa potongan kayu lalu membuang potongan kayu ke pantai, kemudian pergi dengan mengendarai sepeda Motor. Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dilihat oleh saksi RIZKI AMELLIA dan JUPRIYANTO, kemudian para saksi membawa korban ke Polres Ternate untuk melaporkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar pada tangan kiri bagian bawah dan sikut tangan kiri sebagaimana visum et repertum dari **dr. LIDYA KUSUMAWATI**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/208/II/2022/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 28 Maret 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Vivin Armin Umalekhoa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan pemukulan;
 - Bahwa yang diduga melakukan Pemukulan seperti yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa Munawar Kamrin;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dugaan pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar Pukul 13.30 Wit bertempat di Rumah Makan Yulia 99 Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja mencuci piring di Rumah Makan Yulia 99 tempat Saksi bekerja, kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi untuk kembali pulang bersamanya di Kab. Morotai, namun Saksi menolaknya dengan alasan masih jam kerja, dan Saksi memintanya untuk bersabar agar menangguhkan pembicaraan ini nanti setelah jam pulang kerja, namun Terdakwa tetap bersikeras untuk menarik tangan Saksi, dan Saksi tetap tidak mau dan tidak menghiraukannya, kemudian Terdakwa mengambil sebuah Kayu balok (ukuran 5 cm x 5 cm) dengan panjang $\pm 1,5$ (kurang lebih satu setengah meter) dan memukul Saksi dengan kayu tersebut sebanyak 3 kali yang mengenai pada siku tangan kiri, tangan kiri, dan betis kaki kiri, akibat dari pemukulan tersebut pada siku tangan kiri mengalami luka sobek karena terdapat paku pada kayu tersebut, dan lebam pada bagian-bagian yang dipukul ;
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi untuk tidak mau berbicara dengannya saat itu adalah pertama : saat itu Saksi masih bekerja, yang Kedua : Kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk, dan yang Ketiga : Saksi sudah tidak mau hidup berumah tangga dan ikut dengannya kembali kerumah (di Kab. Morotai);
- Bahwa awalnya kami hanya menikah sah secara Agama, dikarenakan Saksi dan Terdakwa kawin lari, dan dinikahkan oleh Hakim Syara' , namun dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi cekcok karena Terdakwa kerap mabuk-mabukan dan selingkuh dengan perempuan lain, apalagi kalau sudah emosi, Terdakwa kerap memukul Saksi, dan itu sudah berulang-ulang, makanya Saksi tidak mau lagi hidup dengannya;
- Bahwa Terdakwa memang pernah meminta maaf dan mengakui kesalahannya saat di Kantor Polisi, namun Saksi tidak mau memaafkannya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi hanya menjalani rawat jalan karena hanya mengalami luka sobek karena paku yang terdapat pada kayu tersebut, dan lebam pada bagian-bagian yang dipukul Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan menanggung biaya pengobatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, selain luka-luka, Saksi juga tidak dapat bekerja kembali di Rumah Makan Yulia 99, karena harus beristirahat kurang lebih sebulan, dan hingga akhirnya Saksi diberhentikan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi rujuk dan menjalin hubungan lagi dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. JUPRIYANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi tidak melihat korban di pukul hanya saja saksi pada saat itu mendengar teriakan dari korban lalu saksi merasa kaget dan langsung kearah korban berteriak di situ saksi melihat korban sudah terjatuh dan kemudian saksi juga melihat pelaku langsung pergi dengan memegang kayu balok yang ukuran 5x5 cm dengan panjang kurang lebih sekitar 1 (satu) meter setengah.
- Bahwa menjelaskan bahwa Peristiwa tersebut terjadi hari minggu tanggal 27 maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di dalam rumah makan YULIA 99 yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, serta yang menjadi korbannya adalah sdr. VIVIN ARMIN UMALEKHOA alias VIN dan yang menjadi pelakunya awalnya saksi tidak mengetahui namanya namun setelah saya di beritahukan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi sekarang ini barulah saksi mengetahuinya bahwa pelakunya adalah bernama sdr. MUNAWAR KAMRIN alias NAWAR.
- Bahwa menurut yang saksi dengar dari korban bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 5x5 cm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter setengah sebanyak 2 (dua) kali kena pada tangan kiri tepatnya siku kiri dan tangan kiri bagian bawah lalu pelaku kembali memukul korban dengan menggunakan kayu balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kena pada betis kaki kiri korban sampai korban terjatuh sehingga korban mengalami memar pada siku kiri korban dan memar pada tangan kiri bagian bawah lalu Saksi juga melihat korban mengalami luka gores pada siku kiri korban.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga korban tersebut namun saksi bekerja sama – sama dengan korban di rumah makan YULIA 99 sedangkan pelaku juga saksi tidak mempunyai hubungan keluarga Maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah saya, sdri. RIZKY AMELLIA dan sdri. ASMARNI MUIN.
- Bahwa Saksi berada di belakang rumah makan YULIA 99 sedang membersihkan cumi untuk di masak.
- Bahwa saat kejadian posisi korban sedang menyusun ayam lalapan di lemari tempat jualan kemudian secara tiba – tiba pelaku masuk dan langsung memukul korban sdri. VIVIN ARMIN UMALEKHOA alias VIN dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 5x5 cm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter setengah sebanyak 2 (dua) kali kena pada tangan kiri tepatnya siku kiri dan tangan kiri bagian bawah lalu pelaku kembali memukul korban dengan menggunakan kayu balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kena pada betis kaki kiri korban sampai korban terjatuh sehingga korban mengalami memar pada siku kiri korban dan memar pada tangan kiri bagian bawah lalu saksi juga melihat korban mengalami luka gores pada siku kiri korban.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan korban dan saksi kaget lalu menuju kearah korban dan melihat korban sudah terjatuh di atas lantai dalam rumah makan namun pada saat itu juga saksi tidak melihat pelaku yang memukul korban karena saat itu pelaku langsung pergi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari hari rabu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wit saksi membersihkan cumi di belakang warung rumah makan YULIA 99 yang beralamatkan di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate kemudian sekitar pukul 13.30 wit yang mana saat itu saksi masih membersihkan cumi kemudian saya mendengar suara teriakan korban lalu saya merasa kaget dan langsung kearah korban berteriak di situ saya melihat korban sudah terjatuh terlentang di atas lantai dalam rumah makan namun saat itu saksi tidak melihat pelaku berada di situ karena pelaku sudah pergi kemudian setelah itu datang masyarakat sekitar menolong korban. Kemudian setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan saksi tersebut yaitu membersihkan cumi untuk di masak dan di jual di rumah makan YULIA 99 tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul korban hanya pelaku sdr. MUNAWAR KAMRIN alias NAWAR saja seorang diri.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan yang mana saat itu korban hanya berteriak dengan suara keras dan terjatuh.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat korban mengalami lebam dan luka gores di siku kiri dan lebam di tangan kiri bagian bawah serta mengalami lebam pada betis kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. RIZKY AMELLIA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sedangkan dengan terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di dalam rumah makan YULIA 99 yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa pada saat itu melihat langsung korban di pukul oleh pelaku yang mana saat itu Saksi duduk di kursi meja kasir berhadapan dengan korban namun pada saat itu Saksi sedang tertunduk sambil bungkus lalapan lalu korban sedang menyusun ayam lalapan di lemari tempat jualan lalu Saksi mendengar korban berteriak kemudian Saksi langsung melihat kearah korban di situ Saksi sempat melihat pelaku memukul korban dengan menggunakan kayu balok yang ukurannya sekitar 5x5 cm dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter setengah sebanyak 2 (dua) kali kena pada siku tangan kiri dan tangan kiri bagian bawah lalu, pelaku kembali memukul korban dengan menggunakan kayu balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kena pada betis kiri korban sehingga korban terjatuh dan mengalami lebam dan luka gores pada siku kiri dan lebam pada tangan kiri bagian bawah kemudian betis korban mengalami lebam, setelah itu Saksi ikut berteriak dengan suara keras lalu pelaku langsung pergi dengan memegang kayu balok tersebut kearah utara yang Saksi tidak ketahui kenama pelaku tersebut pergi.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari minggu tanggal 27 maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di dalam rumah makan YULIA 99 yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, dimana yang menjadi korbannya adalah sdr. VIVIN ARMIN UMALEKHOA alias VIN dan yang menjadi pelakunya awalnya Saksi tidak mengetahui namanya namun setelah Saksi di beritahukan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi sekarang ini barulah Saksi mengetahuinya bahwa pelakunya adalah bernama sdr. MUNAWAR KAMRIN alias NAWAR.

- Bahwa menurut yang di lihat dan Saksi dengar juga cerita dari korban langsung bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 5x5 cm dengan panjang kurang lebih sekitar 1 (satu) meter setengah sebanyak 2 (dua) kali kena pada tangan kiri tepatnya siku kiri dan tangan kiri bagian bawah lalu pelaku kembali memukul korban dengan menggunakan kayu balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kena pada betis kaki kiri korban sampai korban terjatuh sehingga korban mengalami memar pada siku kiri korban dan juga memar pada tangan kiri bagian bawah lalu saya juga melihat korban mengalami luka gores pada siku kiri korban dan juga memar pada betis kiri.
- Bahwa saat kejadian ada sdr. JUPRIYANTO alias YANTO dan sdr. ASMARNI MUIN alias SIA.
- Bahwa saat korban dipukul oleh pelaku, korban tidak melakukan perlawanan namun hanya berteriak dengan suara keras dan terjatuh.
- Bahwa setelah kejadian melihat korban mengalami lebam dan luka gores di siku kiri dan lebam di tangan kiri bagian bawah serta mengalami lebam pada betis kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini, terkait dengan Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, dan korbannya adalah Vivin Armin Umalekhoea ;
- Bahwa kejadian dugaan pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar Pukul 13.30 Wit bertempat di Rumah Makan Yulia 99 Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukulnya sebanyak 3 kali, dengan menggunakan kayu balok (ukuran 5 cm x 5 cm) dengan panjang $\pm 1,5$ (kurang lebih satu setengah meter) yang mengenai pada siku tangan kiri, tangan kiri, dan betis kaki kiri;
- Bahwa Terdakwa memukulnya karena Terdakwa emosi, ketika Terdakwa memanggilnya untuk bicara bai-baik yakni menyatakan keinginan Terdakwa untuk mengajaknya kembali pulang ke Morotai, dan menikahinya sah secara Hukum, namun reaksi Korban saat itu cuek dan tak acuh terhadap permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan mengambil sebuah balok yang ada di sekitar Terdakwa kemudian tanpa pikir panjang, Terdakwa langsung memukulnya, apalagi disaat itu Terdakwa dibawah pengaruh alcohol dan emosi Terdakwa tak terkontrol;
- Bahwa kami hidup serumah setelah menikah sah secara agama, yakni sekitar 7 bulan;
- Bahwa Terdakwa akui Terdakwa sering mabuk dan bertengkar dengan Korban, namun kini Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sekali lagi Terdakwa akui Terdakwa salah dan khilaf, dan sangat menyesalinya;
- Bahwa terkait hal tersebut dikarenakan sikap Terdakwa yang suka mabuk dan emosi yang tidak terkontrol, namun Terdakwa berjanji akan merubahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. **Kamrin**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan pemukulan;
- Bahwa yang diduga melakukan Pemukulan seperti yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa Munawar Kamrin dan Korbannya adalah Vivin Umalekhoa;
- Bahwa kejadian dugaan pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar Pukul 13.30 Wit bertempat di Rumah Makan Yulia 99 Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya Saksi tidak tahu, namun yang Saksi dengar dari pengakuan Terdakwa, ia telah memukul isterinya yakni Vivin Umalekhoa dengan menggunakan kayu;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang telah hidup berumah tangga kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, namun perkawinan keduanya hanya sah secara agama;
- Bahwa tidak ada anak dari hasil perkawinan mereka;
- Bahwa Saksi hanya ingin menyampaikan, bahwa kami dari keluarga telah berupaya bertemu dengan sdr. Vivin Umalekhoa untuk meminta maaf dan menanggung biaya pengobatannya, namun sdr. Vivin Umalekhoa menolak dan tidak mau menerima permintaan maaf kami dan biaya pengobatan, beberapa kali juga, Saksi pernah berupaya menelpon tapi tidak mau mengangkatnya;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Terdakwa mengakui kalau ia telah bersalah, namun selaku orang tua Saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman pidananya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dibacakan hasil visum et repertum **dr. LIDYA KUSUMAWATI**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/208/II/2022/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 28 Maret 2022, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia Sembilan belas tahun, ditemukan memar pada tangan kiri bagian bawah dan sikut tangan kiri diduga akibat dari persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar Pukul 13.30 Wit bertempat di Rumah Makan Yulia 99 Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate telah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban VIVIN ARMIN UMALEKHOA alias VIN.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi korban di tempat kerja di Rumah makan Yulia 99 di belakang Jatiland Mall Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, dengan tujuan untuk mengajak korban berbicara secara baik-baik tentang hubungannya dengan korban, akan tetapi saksi korban

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau menerima ajakan terdakwa. Karena saksi korban tidak mau, terdakwa tambah emosi lalu keluar dan mengambil potongan kayu yang berada di dekat rumah makan, lalu berdiri di depan rumah makan sambil memanggil-manggil saksi korban namun tidak menghiraukan.

- Bahwa karena saksi korban tidak menghiraukannya, terdakwa emosi lalu masuk ke dalam dapur rumah makan dan memukul saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali mengenai tangan kiri, kemudian memukul betis sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu keluar rumah makan sambil membawa potongan kayu lalu membuang potongan kayu ke pantai, kemudian pergi dengan mengendarai sepeda Motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar pada tangan kiri bagian bawah dan sikut tangan kiri sebagaimana visum et repertum dari **dr. LIDYA KUSUMAWATI**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/208/II/2022/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 28 Maret 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia sembilan belas tahun, ditemukan memar pada tangan kiri bagian bawah dan sikut tangan kiri diduga akibat dari persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan sama pengertian dengan "pribadi", korporasi sama pengertiannya dengan badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan Terdakwa Munawir Kamrin adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama Munawir Kamrin dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang dimaksud, dalam hal ini adalah Terdakwa maka oleh karena itu unsur hukum barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian *penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang*;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar Pukul 13.30 Wit bertempat di Rumah Makan Yulia 99 Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate Terdakwa mendatangi saksi korban di tempat kerja di Rumah makan Yulia 99 di belakang Jatiland Mall Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, dengan tujuan untuk mengajak korban berbicara secara baik-baik tentang hubungannya dengan korban, akan tetapi saksi korban tidak mau menerima ajakan terdakwa. Karena saksi korban tidak mau, terdakwa tambah emosi lalu keluar dan mengambil potongan kayu yang berada di dekat rumah makan, lalu berdiri di depan rumah makan sambil memanggil-manggil saksi korban namun tidak menghiraukan.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian emosi lalu masuk ke dalam dapur rumah makan dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan kiri, kemudian memukul betis sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu keluar rumah makan sambil membawa potongan kayu lalu membuang potongan kayu ke pantai, kemudian pergi dengan mengendarai sepeda Motor.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar pada tangan kiri bagian bawah dan sikut tangan kiri sebagaimana visum et repertum dari **dr. LIDYA KUSUMAWATI**, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/208/II/2022/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 28 Maret 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia Sembilan belas tahun, ditemukan memar pada tangan kiri bagian bawah dan sikut tangan kiri diduga akibat dari persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur hukum melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munawar Kamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Munawar Kamrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H., Irwan Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 4 Juli 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Pratama, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Budi Setiawan, S.H.

Irwan Hamid, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Tte